SAM

BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 4	TAHUN : 2005	SERI : G	NOMOR : 4

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara, maka untuk mewujudkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100;
12. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala UPTD Pengelola Pasar adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah pada masing-masing wilayah;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dibidang pengelolaan pasar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I Panton Labu.
2. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II Alue Ie Puteh.
3. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III Lhoksukon.

4. UPTD.....dst.....

4. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV Blang Jruen.
5. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V Simpang Mulieng.
6. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VI Geudong.
7. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VII Buloh Blang Ara.
8. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VIII Krueng Geukueh.
9. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IX Krueng Mane.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas dibidang pengelolaan pasar.

(2) Setiap UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar pada masing-masing wilayah kerja.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4, UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan tugas UPTD;
b. Pengelolaan pasar.
c. Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1 .....

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelola Pasar adalah Unsur Pembantu Kepala Dinas dibidang pengelolaan pasar dalam wilayah kerjanya masing-masing yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin UPTD, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan pasar, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pengelola Pasar melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Pengelola Pasar:

1. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I Panton Labu dengan wilayah kerja meliputi :

a. Kecamatan.....

a. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
b. Kecamatan Langkahan.

2. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II Alue Ie Puteh dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Seunuddon;
   b. Kecamatan Baktiya;
   c. Kecamatan Baktiya Barat.
3. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III Lhoksukon dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Lhoksukon;
   b. Kecamatan Cot Girek.
4. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV Blang Jruen dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Matangkuli;
   b. Kecamatan Paya Bakong;
   c. Kecamatan Tanah Luas.
5. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V Simpang Mulieng dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Tanah Pasir;
   b. Kecamatan Nibong;
   c. Kecamatan Syamtalira Aron.
6. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VI Geudong dengan wilayah kerja meliputi:
   a. Kecamatan Syamtalira Bayu;
   b. Kecamatan Samudera;
   c. Kecamatan Meurah Mulia.
7. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VII Buloh Blang Ara dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Kuta Makmur;
   b. Kecamatan Simpang Kramat.
8. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VIII Krueng Geukueh dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Dewantara;
   b. Kecamatan Nisam.

9. UPTD ...

9. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IX Krueng Mane dengan wilayah kerja meliputi:
   a. Kecamatan Muara Batu;
   b. Kecamatan Sawang.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPTD Pengelola Pasar melalui Kepala Dinas.

(3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Pengelola Pasar diangkat sesuai pengalaman profesionalisme dibidang pengelolaan pasar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Pengelola Pasar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Eselon jabatan Kepala UPTD Pengelola Pasar ditetapkan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Pasar serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik dilingkungan UPTD, maupun dengan instansi lain diluar UPTD.

(2) Kepala ..dst..

(2) Kepala UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelola Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasala 20 ...dst...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara, maka untuk efektif dan efesien serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah khususnya dibidang Pengelolaan Pasar, dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 .....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas